

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara dapat terlaksana apabila dana yang tersedia untuk digunakan dalam pembangunan tersebut terpenuhi. Pada dasarnya sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara dibedakan menjadi dua yaitu penerimaan yang berasal dari sektor internal dan eksternal. Sumber penerimaan negara dari sektor internal salah satunya adalah pajak. Menurut Undang – Undang no. 28 tahun 2007 pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2022

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam miliar)		Prosentase Pajak : APBN
	APBN (Rp)	Pajak (Rp)	
2018	1.943.674,9	1.518.789,8	78%
2019	1.960.633,5	1.546.141,9	79%
2020	1.647.783,3	1.285.136,3	78%
2021	2.011.347,1	1.547.841,1	77%
2022	2.436.877,8	1.924.937,5	79%

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah, 2023

Pada tabel I.1 ditunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN mengalami peningkatan tiap tahunnya serta memiliki proporsi paling banyak, meskipun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Ini menunjukkan meskipun terjadi penurunan penerimaan, pajak masih menjadi salah satu penerimaan negara yang utama dan terbesar, sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Salah satunya dengan mengubah sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan secara individu sesuai besaran pajak yang harus dibayarkan. Pada sistem pemungutan ini pemerintah berperan sebagai pengawas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jenis pajak yang biasanya menggunakan sistem pemungutan ini adalah pajak pusat, contohnya PPh dan UMKM.

Self assessment system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Namun pada kenyataannya self assessment system belum terlaksana dengan baik, sehingga belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tax ratio Indonesia. IMF (International Monetary Fund) menetapkan standar bagi pelaksanaan sustainable development adalah sebesar 15%, akan tetapi capaian tax ratio Indonesia

masih berkisar 10 - 11%, ini menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia belum memenuhi standar yang ada. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yun Arsal dalam wawancaranya bersama CNBC Indonesia menyebutkan bahwa tax rasio Indonesia terus melandai dalam 20 tahun terakhir dan ditargetkan akan kembali turun ke 9,61% pada tahun 2023. Penurunan tax ratio ini menunjukkan penerimaan pajak belum optimal yang berarti tingkat kepatuhan wajib masih rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak selain dilihat dari tax ratio juga dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut data Ditjen Pajak (DJP) pada tanggal 30 April 2022 total SPT tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak sebanyak 12,76 juta SPT, namun capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 80% atau 15,2 juta SPT dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunannya. hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum maksimal.

Tabel 1. 2 Jumlah WP OP Yang Menyampaikan SPT di KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2019-2022

No	Tahun	WO OP yang Menyampaikan SPT	Pertumbuhan Kepatuhan WP OP	Rata-Rata Pertumbuhan Kepatuhan WP OP
1	2019	48866	0	2%
2	2020	51552	5%	
3	2021	63386	23%	
4	2022	51018	-20%	

Sumber : KPP Pratama Semarang Candisari 2023

Data yang ditampilkan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari

Semarang mengalami fluktuasi. Ini dilihat dari data pada tahun 2019 dimana wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT berjumlah 48.866, kemudian tahun, selanjutnya pada tahun 2020 terjadi peningkatan penyampaian SPT sebesar 5% dengan jumlah yang disampaikan sebanyak 51.552, lalu tahun 2021 juga terjadi kenaikan pelaporan SPT sebesar 23% dengan jumlah yang disampaikan sebanyak 63.386, dan pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 20% dengan jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 51.018 .

Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal ini didasarkan pada pemikiran manusia yang tidak ingin membayar pajak, karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung oleh dirinya. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya pengotimalisasian penerimaan pajak (Afwan 2019). Maka dari itu, penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Menurut Supriatiningsih dan Jamil (2021) kepatuhan pajak seseorang dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak dan biasanya berhubungan dengan karakteristik individu itu sendiri, seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, perilaku wajib pajak, dan pengetahuan pajak (Siti Kurnia Rahayu 2020). Tak sama dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal

dari luar diri wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, tarif pajak, sosialisasi dan sanksi pajak yang di berikan.

Secara internal kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat tergantung pada pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau srategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Kartikasari and Yadnyana 2020). Pegetahuan yang dimaksudkan disini adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan perpajakan yang baik, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan dapat menghindari sanksi pajak yang dibuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak seseorang, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ini sesuai dengan penelitian Mianti and Budiwitjaksono (2021), yang mengatakan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak.

Selain pengetahuan pajak, sosialisasi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Utami and Amanah 2018). Kurangnya pemberian sosialisasi pajak dapat

berakibat pada banyaknya masyarakat yang masih menganggap pajak sebagai iuran wajib, bukan sebagai partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional, sehingga pemberian sosialisasi kepada wajib pajak perlu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Penelitian mengenai sosialisasi perpajakan telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ikhsanto (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi tersebut berarti dapat meningkatkan keinginan masyarakat terkhusus wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

Faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Ketegasan sanksi menjadi salah satu kunci agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak adalah alat kontrol yang di digunakan oleh DJP untuk mengontrol perilaku wajib pajak agar tidak mealnggar norma perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang ada. Sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelanggar wajib pajak. Hal ini akan dapat membuat wajib pajak merasa dirugikan sehingga akan terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Imani and Furqon (2022) sanksi pajak terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan, dimana

semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak maka semakin berat pula sanksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian Kedang and Suryono (2020) pengetahuan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Sihombing and Maharani (2020) pengetahuan pajak, dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak di setiap daerah belum tentu memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemilihan KPP Prataman Semarang Candisari sebagai objek penelitian ini adalah karena KPP Pratama Semarang Candisari merupakan salah satu KPP yang memiliki jumlah kepatuhan wajib pajak paling baik, namun pada kenyataannya kepatuhan pajak yang dihasilkan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada KPP Pratama Semarang Candisari)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah kepatuhan pajak yang ada, dan juga dapat menjadi salah satu acuan dalam mengambil keputusan mengenai kebijak-kebijakan yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia,

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan nantinya dapat dikembangkan kembali menjadi penelitian yang lebih baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diambil berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
2. BAB II: Pada bagian tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian, kemudian terdapat penelitian terdahulu, juga kerangka pikiran, dan hipotesis.
3. BAB III: Pada bagian metode penelitian berisi mengenai bagaimana peneliti akan melakukan penelitian tersebut, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. BAB IV: Pada bagian hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.
5. BAB V: Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan juga saran.